

ABSTRAK

Meskipun telah diatur sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, nyatanya masih banyak tindak pidana penganiayaan terjadi di masyarakat. Pengaturan berkaitan dengan penganiayaan dalam KUHP dikualifikasikan dalam beberapa bentuk. Pengkualifikasian tersebut berdasar pada berat-ringan, kesengajaan dan akibat dari penganiayaan yang menyebabkan perbedaan terhadap maksimal pidana. Pada Tahun 2020 hingga 2021, Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah menangani 50 perkara tindak pidana penganiayaan. Sebanyak 16 perkara pada Tahun 2020 dan 34 perkara pada Tahun 2021. Di antara 50 perkara tindak pidana penganiayaan tersebut, dua di antaranya diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Menjadipertanyaan apakah pelaksanaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, menjadi pertanyaan pula berkaitan dengan batasan-batasan kapan boleh dan tidak boleh suatu perkara diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumen. Dokumen yang dimaksud yakni berkas-berkas penanganan perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan. Kejaksaan mengatur syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Syarat tersebut didasarkan pada jenis tindak pidana, sikap pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Hal tersebut mengingat tindak pidana tersebut memenuhi syarat berkaitan dengan jenis tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berkaitan dengan hal tersebut Kejaksaan Negeri Kota Semarang melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan dengan keadilan restoratif. Pada pelaksanaannya, syarat-syarat berkaitan dengan diri pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat juga dijadikan pertimbangan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif berkaitan dengan keterlambatan waktu.

Kata Kunci: Penganiayaan, Keadilan Restoratif, dan Kejaksaan

ABSTRACT

Even though it has been regulated as an act that is forbidden to be done, in fact there are still many criminal acts of abuse occurring in society. The regulation relating to torture in the Criminal Code is qualified in several forms. The qualification is based on lightweight, deliberate and the consequences of maltreatment that cause differences in the maximum sentence. From 2020 to 2021, Kejaksaan Negeri Kota Semarang had handled 50 cases of criminal acts of persecution. A total of 16 cases in 2020 and 34 cases in 2021. Out of the 50 cases of the crime of persecution, two of them were resolved using a restorative justice approach. The question that came is whether the implementation carried out by Kejaksaan Negeri Kota Semarang is in accordance with Peraturan Jaksa Agung number 15 of 2020. Apart from that, it is also a question related to the limits on when it is permissible and not permissible for a case to be resolved with restorative justice.

The research was conducted using a juridical-normative approach, by collecting data from literature studies and document studies. The document in question is the case handling files at the Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

The Attorney General's Office regulates certain conditions that must be met in order for a case to be resolved using a restorative justice approach. These requirements are based on the type of crime, the attitude of the perpetrator, and its impact on society. Minor maltreatment crimes can be resolved with a restorative justice approach. This is considering that the crime fulfills the requirements relating to the type of crime as stipulated in the Peraturan Jaksa Agung Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. In this regard, Kejaksaan Negeri Kota Semarang carries out the settlement of cases of minor maltreatment with restorative justice. In its implementation, the conditions related to the actors themselves and the impact on society are also taken into consideration. Violations committed by the Kejaksaan Negeri Kota Semarang in the implementation of case settlements with restorative justice are related to time delays.

Key Word: *Persecution, Restorative Justice, and Attorney General.*